

BAB III

PENUTUP

A.KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum tenaga honorer yang diangkat dan diperkerjakan di lingkungan dinas/instansi pemerintahan kota yogyakarta itu sudah sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hal itu diatur dan disebutkan dalam isi dari klausul-klausul perjanjian kerja antara pemerintah kota yogyakarta dengan tenaga bantuan (naban). Namun, untuk menghindari penuntutan pengangkatan oleh pekerja tersebut, maka dilampirkan surat pernyataan yang didalam surat tersebut ditegaskan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban pekerja berdasarkan kebijakan pemerintah kota yang memberikan pekerjaan kepada tenaga honorer tersebut. Jika diamati, memang dalam pengangkatan tenaga honorer tidak sesuai dengan peraturan yang mengatur hal itu, yang diatur dalam PP No.48 Tahun 2005 tetapi karena adanya kebijakan yang mengatur mengenai pengadaan tenaga bantuan tersebut, maka digunakanlah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota No.3 Tahun 2008.

B.SARAN

Perlu adanya komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat terkait dengan pengadaan tenaga kerja honorer di lingkungan Pemerintah Daerah. Agar pengangkatan/pengadaan tenaga kerja honorer tersebut sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga tidak timbul suatu problematik hukum mengenai status pekerja dan bagaimana perlindungan hukum pekerja tersebut. Sehingga hak-hak para pekerja tidak dilanggar oleh perusahaan/instansi yang mengangkat pekerja tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Rachmad Budiono.,2009, *Hukum Perburuhan*, Cetakan Pertama, PT Indeks, Jakarta
- Adrian Sutedi S.H.,M.H.,2009,*Hukum Perburuhan*,Sinar Grafika,Jakarta
- Asri Wijayanti,S.H.,M.H.,2009,*Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*,Sinar Grafika
- Djumadi, 1995, *Perjanjian Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta
- Djunaedi, 2006, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- F.X. Djumialdi, 2005, *Perjanjian Kerja*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta
- Gunawan Kartasapoetra,Abas Kustandi SH,Rience Gunarti SH,Amir Hamzah SH, *Hukum Perburuhan Pancasila Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja*, Armico, Bandung.
- H.Zainal Asikin,S.H,S.U., H.Agusfian Wahab,S.H.,Lalu Husni,S.H.,M.Hum., Zaeni Asyhadie,S.H.,M.Hum,*Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*,2010,Rajawali Pers,Jakarta
- Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Hardijan Rusli,2011,*Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No.13/2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan terkait lainnya*,Ghalia Indonesia
- Joni R. Bambang, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit Pustaka Setia Bandung, Bandung
- Prof.Dr.S.Nasution, 2004, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta
- Sehat Damanik, 2006, *Outsourcing & Perjanjian Kerja*, Cetakan Pertama, DSS Publishing, Jakarta
- Sendjun H. Manullang S.,H., 2001., *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI Press ,Jakarta

Soetiksno, 1977, *Hukum Perburuhan*, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Surya Tjandra dan Jafar Suryo Menggolo, *Makin Terang Bagi Kami Belajar Hukum Perburuhan*, TURC, Jakarta

Wahab,S.H.,Lalu Husni,S.H.,M.H.Hum.,Zaenal Asyhadie,S.H.,M.Hum, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, 2010, Rajawali Pers, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

PP No.45 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Kerja Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

PP No.43 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Kerja Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Walikota Yogyakarta No.3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Tenaga Bantuan Di Lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta

Website :

<http://artikata.com/arti-369584-pelaksanaan.htm>

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pekerja_honorer.aspx.

[Id.m.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia)

www.bimbingan.org/honorer-adalah.htm